

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab pada penulisan skripsi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi yang sama-sama mencetuskan tentang zakat dan pajak. Pemikiran Fazlur Rahman “zakat sebagai pajak”, sedangkan pemikiran Masdar Farid Mas'udi “pajak itu zakat”. Dari masing-masing pemikiran tersebut, mempunyai alasan yang berbeda-beda. Yang mana Fazlur Rahman beralasan bahwa sesungguhnya zakat adalah ajaran umum al-Qur'an tentang keadilan sosial ekonomi dan menyarankan perlunya penyesuaian tarif zakat dengan kebutuhan-kebutuhan modern serta aplikasinya sebagai pengganti pajak-pajak sekuler di negara-negara Islam, khususnya di Pakistan. Masdar Farid Mas'udi sendiri tentang “pajak itu zakat”, bahwasanya pajak sebagai badannya, zakat sebagai ruhnya, zakat merupakan etika moral bagi pajak. Karena menurut Masdar Farid Mas'udi, tentang pendapatan negara yang terbesar salah satunya adalah dari pajak, akan tetapi banyak masyarakat yang enggan membayar pajak dan juga birokrasi yang mengelola pajak banyak yang menyalahgunakan uang pajak. Sehingga dengan adanya zakat sebagai etika moral pajak akan mampu merubah permasalahan tersebut. Menurut penulis, terhadap pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid

Mas'udi tentang zakat dan pajak, hakikatnya sama, bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

2. Metode pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak, metode pemikiran Fazlur Rahman yaitu merumuskan kembali metode-metode tafsir dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan historis, kontekstual dan sosiologis. Dalam hal ini dilibatkan juga dengan aspek pengembangan *'illat* hukum yang disesuaikan dengan Qs. Al -Hasyr:7 yang menetapkan prinsip bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Masdar Farid Mas'udi dalam pemikirannya tentang pajak itu zakat menggunakan metode kemaslahatan sosial dan rekonstruksi nash *Qath'i* dan *dzanni*. Dalam hal ini Masdar Farid Mas'udi lebih menekankan dan menjelaskan metode ijtihad, karena dengan metode ijtihad mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat. Karena dengan ijtihad juga, hukum bisa berubah sesuai ruang, zaman dan keadaan, demi terciptanya pemerataan sosial. Dan hukum tidak bersifat kaku atau mutlak.

B. Saran-saran

1. Persoalan dualisme antara pajak dan zakat masih ramai sampai saat ini di kalangan publik maupun para ulama. Seharusnya kita harus bisa memahami tentang konsep dasar zakat maupun konsep dasar pajak. Dengan memahami konsep zakat dan konsep pajak, sehingga kita akan mampu untuk mengetahui hakikatnya.

2. Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi sama- sama tokoh pemikir yang intens dalam persoalan pajak dan zakat, akan tetapi kita harus memahami latar belakang kehidupan mereka, metode apa yang mereka gunakan, sehingga kita tidak terjebak dengan paradigma yang ada dan menjadikan kita menjustikasinya.
3. Di dalam memahami sebuah hukum, perlu adanya kajian-kajian yang mendalam dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, serta yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. ,karena hukum bisa berubah sesuai ruang dan waktu, tidak bersifat kaku. Karena Islam agama yang moderat.
4. Kepada pemerintah, mohon untuk digalakkan kembali tentang Undang-undang pengelolaan zakat dan Undang-undang pajak, dalam hal ini Undang-undang pajak penghasilan, karena selama ini masyarakat masih banyak yang belum paham dengan adanya peraturan tersebut tentang zakat sebagai pengurang pajak.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt.akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun masih banyak kesalahan, baik dalam pemaparan, penulisan maupun metodologinya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, senantiasa penulis harapkan, demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan, skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya, khususnya bermanfaat bagi penulis sendiri. Amin.